



Perihal: Laporan Keterbukaan Informasi PT Surya Citra Media Tbk (“Perseroan”) sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015

Re. : Disclosure of Information of PT Surya Citra Media Tbk (“Company”) in accordance with OJK Rule No. 31/POJK.4/2015

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi Emiten tertanggal 16 Desember 2015 (“POJK 31”) Pasal 6 huruf (p), Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017, Perseroan telah menerima secara resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No: 344/B/PK/PJK/2017 mengenai Perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No: 54110/PP/M.XIV.B/99/2014 (“**Putusan Peninjauan Kembali**”) sehubungan dengan perkara gugatan Perseroan terhadap Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (“**DJP**”), terkait dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-2630/WPJ.07/2013 tertanggal 13 Desember 2013 perihal Penolakan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha (“**DJP Kep 2630**”).

*In order to comply with OJK Rule No. 31/POJK.4/2015 regarding Disclosure of Information of Issuer, dated December 16, 2015 (“POJK 31”) Article 6 letter (p), the Company hereby announces that on August 4, 2017, the Company has legally received the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Reg. No: 344/B/PK/PJK/2017 concerning Civil Review Case of Tax Court Decision No: 54110/PP/M.XIV.B/99/2014 (“**Civil Review Award**”) in connection with Company’s lawsuit against the Directorate General of Taxation of the Republic of Indonesia (“**DGT**”), related to the decision of the Directorate General of Taxation No. KEP-2630/WPJ.07/2013 dated December 13, 2013 regarding the Rejection to Implement Net Book Value On The Assets Transferred In Relation To the Merger (“**DGT Decision Letter 2630**”).*

Adapun keterangan mengenai perkara hukum yang dihadapi oleh Perseroan yaitu sebagai berikut:

Details of the legal proceedings involving the Company are as follows:

- a) Jenis perkara hukum: Perpajakan (Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak sehubungan dengan perkara Gugatan Perseroan terhadap DJP, terkait dengan DJP Kep 2630);
- b) Pihak yang berperkara: Perseroan melawan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia;
- c) Lokasi perkara: Jakarta;
- d) Status dan keterangan mengenai perkara hukum:

- a) Type of legal proceeding: Taxation (Civil Review Petition regarding the Tax Court Award in relation with Company’s lawsuit against the DGT related to DGT Decision Letter 2630);
- b) Parties: the Company against the Directorate General of Taxation of the Republic of Indonesia;
- c) Location: Jakarta;
- d) Status and details of the legal proceeding:

Sebagaimana telah disampaikan dalam

Pursuant to the Disclosure of Information dated



Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 15 Januari 2014, Perseroan telah mengajukan gugatan terhadap DJP sehubungan dengan DJP Kep 2630 melalui Pengadilan Pajak (**"Gugatan"**).

Dalam proses persidangan melawan DJP tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya No. 54110/PP/M.XIVB/99/2014 yang dibacakan dalam Sidang tanggal 16 Juli 2014 (**"Putusan Pengadilan Pajak"**) memenangkan Gugatan Perseroan dan menyatakan batal DJP Kep 2630 serta memerintahkan DJP untuk menerbitkan keputusan yang menyetujui permohonan Perseroan untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha Perseroan dan PT Indosiar Karya Media Tbk.

Pada tanggal 12 Juli 2016, Perseroan telah menerima Memori Peninjauan Kembali No. S-6728/PJ.07/2014 (**"Memori Peninjauan Kembali"**) yang diajukan oleh DJP ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Pajak.

Atas Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh DJP, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan, sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (DJP);
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (DJP) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

Dengan demikian, Perseroan telah melaksanakan setiap upaya yang diperlukan untuk melindungi hak-hak hukum Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan Perseroan. Perseroan telah memenangkan Gugatan ini berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian keterbukaan informasi dan pemberitahuan ini disampaikan.

*January 15, 2014, the Company has announced that it has filed a lawsuit against DGT with regard to the DGT Decision Letter 2630 to the Tax Court (**"Lawsuit"**).*

*In regard to the said legal proceedings against the DGT, the Panel of Judges of the Tax Court, in its Decision No. 54110/PP/M.XIVB/99/2014 (**"Tax Court Award"**), which was read in the Hearing Session on July 16, 2014, decided in favor of the Company, thereby annulling the DGT Decision Letter 2630 and ordering the DGT to issue its approval on the Company's application to implement the net book value on the assets transferred in relation to the merger between the Company and PT Indosiar Karya Media Tbk.*

*On July 12, 2016, the Company received the Memory of Civil Review Petition No.: S-6728/PJ.07/2014 (**"Memory of Civil Review"**) filed by DGT to the Supreme Court in response to the Tax Court Award.*

Upon the Civil Review filed by the DGT, the Supreme Court Judges ruled, as follows:

1. *To reject the Request for Civil Review that requested by Civil Review Applicant (DGT);*
2. *To sentence Civil Review Applicant (DGT) to pay Lawsuit fee in civil review examination.*

Therefore, the Company has performed all necessary actions to protect its legal rights and protect the interests of all its stakeholders. The Company has won the Lawsuit based on the Civil Review Judgment, that has been legally valid and binding.

Please be informed accordingly of this disclosure of information and announcement.